

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Hukum akad nikah secara virtual ditinjau dari hukum perkawinan Islam, menurut pandangan dari 4 madzhab terbagi menjadi dua golongan ada yang membolehkan dan tidak membolehkan, diantaranya yang degan tegas tidak membolehkan ialah madzhab Syafi'iyah menurut madzhab ini pelaksanaan *ijab qabul* tidak dalam satu majlis dikhawatirkan keutuhan akadnya akan rusak. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambali menafsirkan tentang kesinambungan waktu yang dapat diartikan *ijab qabul* menjadi rusak ketika ada pemisah seperti adanya kegiatan lain ketika *ijab qabul* berlangsung meskipun dalam pelaksanaanya tidak dalam satu majlis. Dan berdasarkan pendapat para ulama serta berdasarkan kaidah fiqih, rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi, tidak berselang waktu maka akadnya sah.
2. Hukum akad perkawinan secara virtual ditinjau dari undang-undang perkawinan, *ijab* dan *qabul* merupakan bagian paling penting dalam perkawinan dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Rukun dan syarat dalam perkawinan harus terpenuhi, kedudukan *ijab qabul* dalam akad perkawinan secara virtual terdapat dua penafsiran tentang keabsahannya, ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum diatur secara tegas tentang akad perkawinan secara virtual, dan ketika pelaksanaan *ijab qabul* tidak ada keraguan walaupun dilaksanakan tidak dalam satu majlis maka akad perkawinannya sah.

## B. Saran

1. Hendaknya Masyarakat harus paham dan mengerti adanya perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin pesat, yang dalam hal ini akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, hukum yang dimaksud seharusnya berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, waktu, tempat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga ketika munculnya suatu permasalahan terkait perkawinan secara virtual melalui media telepon ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dan perkembangan zaman.
2. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan hukum dalam undang-undang khususnya dalam undang-undang perkawinan yang mengatur terkait peristiwa baru yakni akad perkawinan secara virtual melalui media telepon yang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang perkawinan, dengan memasukkan pengaturan tentang *ijab qabul* dalam akad nikah secara virtual melalui media telepon atau perkawinan jarak jauh. Selagi dalam pelaksanaan akad nikah secara virtual ini tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut dan karena suatu hal yang sangat mendesak dan darurat sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang sah.

